



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | Nama lengkap    | : <b>ANDREAS SIAHAAN alias SIAHAAN bin (Alm) RAHIDIN SIAHAAN</b>   |
| 2 | Tempat lahir    | : Bukit Selamat;   |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : 38 tahun/23 Mei 1985;  |
| 4 | Jenis kelamin   | : Laki-laki;   |
| 5 | Kebangsaan      | : Indonesia;   |
| 6 | Tempat tinggal  | : Dusun IV Alur Gadung, Kelurahan Alur Gadung, Kecamatan Swt Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Lintas Samudra Km. 20 Gg SDN 013 Air Hitam, RT/012 RW/04 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama           | : Kristen;   |
| 8 | Pekerjaan       | : Wiraswasta;  |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal

15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan** pada September 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 di sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*, yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan September tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar anak korban. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *“Sssttt, diam”*. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan cara menurunkannya hingga sebatas lutut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa kebibir alat kelamin Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya kemudian pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut pelaku kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang sudah tertidur, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju yang dikenakan Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih sekolah kelas 6 SD saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menariknya kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, Terdakwa menikah dengan ibu anak korban pada saat anak korban berusia 12 (dua belas) tahun saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1402082907210005 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Tersangka Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian diatas, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/VI/58 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

Kemaluan : Keputihan Tampak  
Hymen / Selaput : Tampak Luka arah jam 3, 5, dan jam 9.

Dara  
USG : Tidak Tampak kehamilan.

**Kesimpulan Pemeriksaan:** Trauma tumpul pada kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan** pada September 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 di sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”* yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan September tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar anak korban. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *“Sssttt, diam”*. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan cara menurunkannya hingga sebatas lutut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa kebibir alat kelamin Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *“Jangan bilang siapa-siapa”* dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya kemudian pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut pelaku kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang sudah tertidur, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju yang dikenakan Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih sekolah kelas 6 SD saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menariknya kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, Terdakwa menikah dengan ibu anak korban pada saat anak korban berusia 12 (dua belas) tahun saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1402082907210005 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Tersangka Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian diatas, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/VI/58 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Keputihan Tampak  
Hymen / Selaput : Tampak Luka arah jam 3, 5, dan jam 9.  
Dara  
USG : Tidak Tampak kehamilan.

**Kesimpulan Pemeriksaan:** Trauma tumpul pada kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan** pada September 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 di sebuah rumah di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*, yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan September tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar anak korban. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *"Sssttt, diam"*. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan cara menurunkannya hingga sebatas lutut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa kebibir alat kelamin Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Jangan bilang siapa-siapa"* dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya kemudian pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut pelaku kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang sudah tertidur, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju yang dikenakan Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih sekolah kelas 6 SD saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menariknya kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, Terdakwa menikah dengan ibu anak korban pada saat anak korban berusia 12 (dua belas) tahun saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1402082907210005 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Tersangka Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian diatas, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/VI/58 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG, menerangkan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Keputihan Tampak  
Hymen / Selaput : Tampak Luka arah jam 3, 5, dan jam 9.  
Dara  
USG : Tidak Tampak kehamilan.

**Kesimpulan Pemeriksaan:** Trauma tumpul pada kemaluan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt





1. Anak Korban dibawah janji dipersidangan didampingi oleh orangtuanya **Ibu Korban** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Korbannya adalah Anak Korban sendiri, Anak Korban dan Terdakwanya adalah ayah tiri dari Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa *pertama kali* Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawari oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan "*Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak*", pada saat itu Anak Korban mengatakan "*Iya*" karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan "*Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak*" kemudian Anak Korban bertanya "*Emangnya apa permintaan bapak?*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak*" dan kemudian Anak Korban menjawab "*Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana*" dan Anak Korban jawab "*Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja*" dan Terdakwa menjawab "*Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?*" dan Anak Korban menjawab "*Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah*" sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan “Ssstt, diam”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*Jangan bilang siapa-siapa*” dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan paksaan, karena saat itu tangan Anak Korban dipegang secara kuat oleh Terdakwa dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban diam saja saat dilakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Bahwa Anak Korban sendiri baru berani bercerita pada saat paman dan bibi dari Anak Korban mulai curiga dan bertanya kepada Anak Korban apa yang sebenarnya terjadi;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Anak Korban merasa ketakutan dan trauma. Anak Korban juga merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi I **Ibu Korban** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi dan juga anak tiri dari Terdakwa terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi berada dikantor polisi karena sdr. Lambok Siregar alias Pak Vino bin (Alm) Parlagutan Siregar melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan "*Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak*", pada saat itu Anak Korban mengatakan "*Iya*" karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan "*Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak*" kemudian Anak Korban bertanya "*Emangnya apa permintaan bapak?*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak*" dan kemudian Anak Korban menjawab "*Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau*

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana” dan Anak Korban jawab “Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja” dan Terdakwa menjawab “Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?” dan Anak Korban menjawab “Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung” dan kemudian Terdakwa menjawab “Yaudah” sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan “Ssstt, diam”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa” dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;*

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah selama 6 (enam) tahun pada saat Anak Korban masih sekolah kelas 6 (enam) SD dan pada saat itu berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini yakni 16 (enam belas) tahun, bulan Juli 2023 barulah genap usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi II** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi dan juga anak tiri dari Terdakwa terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menjemput Anak Korban karena Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi bahwa Anak Korban tidak terlihat ibadah di gereja karena dilarang oleh Terdakwa. Setelah Saksi menjemput Anak Korban dari rumahnya dan Saksi bawa kerumah Saksi di Pekanbaru, barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan "*Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak*", pada saat itu Anak Korban mengatakan "*Iya*" karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan “Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak” kemudian Anak Korban bertanya “Emangnya apa permintaan bapak?” dan Terdakwa menjawab “Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak” dan kemudian Anak Korban menjawab “Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak” dan Terdakwa menjawab “Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana” dan Anak Korban jawab “Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja” dan Terdakwa menjawab “Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?” dan Anak Korban menjawab “Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung” dan kemudian Terdakwa menjawab “Yaudah” sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan “Ssstt, diam”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa” dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini yakni 16 (enam belas) tahun, bulan Juli 2023 barulah genap usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi III** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi dan juga anak tiri dari Terdakwa terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menjemput Anak Korban karena Saksi mendapat informasi dari kakak ipar Saksi bahwa Anak Korban tidak terlihat ibadah di gereja karena dilarang oleh Terdakwa. Setelah Saksi menjemput Anak Korban dari rumahnya dan Saksi bawa kerumah Saksi di Pekanbaru, barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan "Anak Korban mau laptop?"

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalau mau, turuti permintaan bapak*", pada saat itu Anak Korban mengatakan *"Iya"* karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan *"Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak"* kemudian Anak Korban bertanya *"Emangnya apa permintaan bapak?"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana"* dan Anak Korban jawab *"Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja"* dan Terdakwa menjawab *"Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?"* dan Anak Korban menjawab *"Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"Yaudah"* sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *"Ssstt, diam"*, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Jangan bilang siapa-siapa"* dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini yakni 16 (enam belas) tahun, bulan Juli 2023 barulah genap usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi IV** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi dan juga anak tiri dari Terdakwa terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi menjemput Anak Korban karena Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi bahwa Anak Korban tidak terlihat ibadah di gereja karena dilarang oleh Terdakwa. Setelah Saksi menjemput Anak Korban dari rumahnya dan Saksi bawa kerumah Saksi di Pekanbaru, barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan *"Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak"*, pada saat itu Anak Korban mengatakan *"Iya"* karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan di rumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan *"Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak"* kemudian Anak Korban bertanya *"Emangnya apa permintaan bapak?"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau kayak gitu, jangan tinggal di rumah ini. Pergi sana"* dan Anak Korban jawab *"Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja"* dan Terdakwa menjawab *"Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?"* dan Anak Korban menjawab *"Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"Yaudah"* sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah mulut sembari mengatakan *"Ssstt, diam"*, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Jangan bilang siapa-siapa"* dan kembali

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini yakni 16 (enam belas) tahun, bulan Juli 2023 barulah genap usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi V** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi dan juga anak tiri dari Terdakwa terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat Anak Korban tidak lagi terlihat ibadah di gereja seperti biasanya karena dilarang oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi menghubungi sdr. Lambok Siregar alias Pak Vino bin (Alm) Parlagutan Siregar untuk datang menjemput Anak Korban dari rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan *"Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak"*, pada saat itu Anak Korban mengatakan *"Iya"* karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan *"Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak"* kemudian Anak Korban bertanya *"Emangnya apa permintaan bapak?"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana"* dan Anak Korban jawab *"Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja"* dan Terdakwa menjawab *"Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?"* dan Anak Korban menjawab *"Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"Yaudah"* sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *"Ssstt, diam"*, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*Jangan bilang siapa-siapa*” dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini yakni 16 (enam belas) tahun, bulan Juli 2023 barulah genap usianya 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya, yang pasti Terdakwa melakukan hal tersebut pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB pada saat istri dan anak-anak Terdakwa telah tertidur. Persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa. Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan pada saat itu kami masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Yang terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada saat Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP, dan kami pada saat itu sudah tinggal rumah tempat tinggal kami saat ini yang terletak di Jalan Lintas Samudra Km.20 Gg. SDN 013 Air Hitam RT/RW 012/004 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa korbannya adalah anak tiri Terdakwa sendiri yang bernama Anak Korban, saat ini anak tiri Terdakwa tersebut masih sekolah kelas 2 (dua) SMA dan berusia 16 (enam belas) tahun. Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak tiri Terdakwa tersebut,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usianya pada saat itu masih sekira 12 (dua belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut pada saat anak korban kelas 3 (tiga) SMP, Terdakwa memegang kedua tangannya dan menahannya menggunakan tangan Terdakwa agar anak korban tidak berusaha melepaskan diri;
- Bahwa pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP, Terdakwa pernah membujuk, merayu dan menjanjikan Anak Korban apabila mau menuruti kata-kata Terdakwa akan Terdakwa belikan laptop. Namun pada saat itu Anak Korban tidak mau dan menolak sehingga ketika situasi memungkinkan untuk Terdakwa melakukan kejahatan tersebut. Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yakni ketika anak korban sudah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni pada saat anak tiri Terdakwa tersebut masih kelas 6 (enam) SD. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa tersebut kedalam kemaluan Anak Korban yang sedang sibuk bermain handphone Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa tersebut kedalam kemaluan Anak Korban tersebut hanya satu kali dan kemudian langsung Terdakwa tarik lagi. Sementara pada saat Terdakwa menyetubuhi, Anak Korban sudah kelas 3 (tiga) SMP, pada saat malam hari sekira pukul 23.00 WIB pada saat istri dan anak-anak telah tertidur. Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa menindihnya dan memegang kedua tangannya. Kemudian Anak Korban tersebut terbangun Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuk kanan Terdakwa kearah mulut sembari mengatakan "Ssstt, diam". Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit, dan ketika Terdakwa sudah mencapai klimaks Terdakwa, Terdakwa menarik keluar alat kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa dilantai.

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa lap menggunakan kain yang ada disitu pada saat itu. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" dan kembali menggunakan pakaian Terdakwa dan pergi meninggalkan kamar anak korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban, pada saat itu karena tiba-tiba Terdakwa takut ketahuan Terdakwa tidak melanjutkan aksi Terdakwa hingga menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban dan Anak Korban selalu menuruti perkataan Terdakwa dan tidak pernah mengatakan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1402082907210005 tanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan berjenis kelamin perempuan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/VI/58 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG, dengan kesimpulan Pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa *pertama kali* Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan "*Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak*", pada saat itu Anak Korban mengatakan "*Iya*" karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan "*Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak*" kemudian Anak Korban bertanya "*Emangnya apa permintaan bapak?*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak*" dan kemudian Anak Korban menjawab "*Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana*" dan Anak Korban jawab "*Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja*" dan Terdakwa menjawab "*Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?*" dan Anak Korban menjawab "*Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah*" sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jari telunjuknya ke arah mulut sembari mengatakan “Ssstt, diam”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang siapa-siapa” dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang di rumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, namun melakukan perbuatan cabul sudah lebih dari 2 (dua) kali. Tetapi yang Anak Korban ingat hanya dua kejadian pada Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan kelas 3 (SMP);
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1402082907210005 tanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/VI/58 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG, dengan kesimpulan Pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau ketiga Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Andreas Siahaan alias Siahaan bin (Alm) Rahidin Siahaan**, tempat lahir di Bandar Selamat, umur 38 tahun, tanggal lahir 23 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Alur Gadung, Kelurahan Alur Gadung, Kecamatan Swt Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Lintas Samudra Km. 20 Gg SDN 013 Air Hitam, RT/012 RW/04 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa *pertama kali* Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban yakni pada saat Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD, sekitar lima tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam celana dalam Anak Korban sehingga menyentuh bagian kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang sibuk bermain handphone milik Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan jari tangannya

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam kemaluan Anak Korban hanya satu kali dan kemudian langsung ditariknya lagi. Setelah Anak Korban tamat SD, Terdakwa dan Anak Korban pindah dan tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat Anak Korban masih kelas 2 (dua) SMP Anak Korban pernah ditawarkan oleh Terdakwa sebuah laptop dengan mengatakan *"Anak Korban mau laptop? Kalau mau, turuti permintaan bapak"*, pada saat itu Anak Korban mengatakan *"Iya"* karena Anak Korban belum tahu apa permintaan Terdakwa tersebut. keesokan harinya, pada saat Anak Korban sedang mencuci piring dan dirumah tidak ada ibu dari Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban lagi dan mengatakan *"Kalo mau laptop, turuti permintaan bapak"* kemudian Anak Korban bertanya *"Emangnya apa permintaan bapak?"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau mau laptop, Anak Korban harus layani bapak"* dan kemudian Anak Korban menjawab *"Kalau kayak gitu, Anak Korban gak mau pak"* dan Terdakwa menjawab *"Kalau kayak gitu, jangan tinggal dirumah ini. Pergi sana"* dan Anak Korban jawab *"Yaudah kalau gitu Anak Korban pergi. Anak Korban sekolah sama opung aja"* dan Terdakwa menjawab *"Apa nanti kau bilang sama mamak, tiba-tiba pergi?"* dan Anak Korban menjawab *"Nanti Anak Korban bilang aja kalau Anak Korban maunya sekolah sama opung"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"Yaudah"* sembari meninggalkan Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, semua berlalu begitu saja hingga kemudian Anak Korban kelas 3 (tiga) SMP pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengisyaratkan Anak Korban untuk diam dengan mengangkat jari telunjuknya kearah mulut sembari mengatakan *"Ssstt, diam"*, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan cara menurunkan hingga sebatas lutut Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya kebibir kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang dan keras. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Jangan bilang siapa-siapa"* dan kembali menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan kamar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban. Selanjutnya setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban pada saat semua orang dirumah telah tertidur lelap, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut dan tiba-tiba Terdakwa berhenti sendiri dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur. Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban terjadi pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban. Dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua”***;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana kurungan pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan trauma dan kenangan buruk kepada korban;
- Terdakwa membuat keluarga korban malu didalam masyarakat;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang harusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS SIAHAAN alias SIAHAAN bin (Alm) RAHIDIN SIAHAAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti